



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencaipil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

AKta perkawinan dan Pengesahan anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat bukti nikah agama
2. Fotocopy akta kelahiran suami istri
3. Fotocopy KK dan KTP
4. Fotocopy akta kelahiran anak (jika sudah mempunyai anak)
5. Pas Foto warna berdampingan (4x6) 5 lembar
6. Surat izin dari kesatuan bagi TNI/Polri
7. KITAS/Kitab dan paspor bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan
3. Berkas yang sudah lengkap di serahkan ke front office pelayanan
4. Petugas melakukan pemeriksaan awal dan memberikan Resi Bukti Pengurusan
5. Petugas memasukkan dalam buku registrasi
6. Petugas Meneruskan ke Kasi untuk dilakukan verifikasi data
7. kepala seksi memanggil pemohon untuk menandatangani akta perkawinan dan memanggil saksi untuk ikut menandatangani akta perkawinan sebagai saksi.
8. Kepala Seksi membubuhkan paraf jika berkas valid atau mengembalikan ke front office jika berkas tidak valid
9. Berkas Valid diteruskan kepada Kepala Bidang untuk verifikasi dan membubuhkan paraf dan mengembalikan berkas tidak valid ke front office
10. Berkas valid diteruskan kepada kepala Dinas untuk mendapatkan pengesahan (ditanda tangani)
11. Berkas selesai di kembalikan ke font office untuk di register
12. Penyerahan kepada pemohon dengan menunjukkan/menyerahkan Resi Bukti pengurusan
13. Pemohon menandatangani bukti pengambilan/penerimaan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A.Yani KM 5 Tanjungpinang 29124 4500282

<http://disdukpencafil.bintankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

10 Hari

1 - 10 hari dari berkas masuk dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Kutipan akta perkawinan dan pengesahan anak

Pengaduan Layanan

082288385300